

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman adalah pilar ketiga dalam sistem negara modern. Menurut istilah dari bahasa Indonesia, fungsi dari kekuasaan yang ketiga tersebut seringkali disebut sebagai cabang kekuasaan “*Yudikatif*”, adapun dari istilah Belanda yakni “*Judicatief*”.¹ Dalam hal ini, kekuasaan yudikatif merupakan suatu kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau yang disebut sebagai *rule adjudication function*.² Adapun kekuasaan ke

hakiman seperti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang tersebut yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³

Suatu keberadaan kekuasaan kehakiman ini tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan, yang mana terdapat 3 (tiga) lembaga kekuasaan, yakni *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif* yang tentunya berada di tangan organ yang berbeda-beda. Dalam hal ini, amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka dengan demikian salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan berkeadilan.

¹ Jimly Asshiddiqie, *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*, 1 ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022).

² Beni Ahmad Saebani, *PERBANDINGAN HUKUM TATANEGARA*, 1 ed. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016).

³ Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun dalam perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁴ Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah suatu peradilan atau lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara maupun masyarakat atas suatu administrasi dalam pemerintahan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah disebutkan bahwa suatu Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh ruang lingkup pengadilan dalam lingkungan sesuatu kesesuaiannya dengan kewenangannya untuk mengadili yang salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun dalam jaminan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara atas lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan adanya hukum acara sebagaimana dimaksud dalam hukum formil, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).⁵ Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan dasar dalam penyelenggaraannya pemerintahan dalam bentuk upayanya guna mewujudkan Asas Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), dengan harapannya bahwa peraturan tersebut telah mampu untuk mewujudkan dan menciptakan birokrasi-

⁴ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2015).

⁵ Sigit Suryanto, "SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT DALAM PERMOHONAN FIKTIF POSITIF TERHADAP KEPALA DESA LERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PERMERINTAHAN (Analisis Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN. SBY)," *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2024): 67–84.

birokrasi yang semakin berkembang dan berjalan baik.⁶ Sehingga dalam transparansinya dan keefektifan serta keefisienan dapat berjalan dengan baik. Adapun dalam Undang-Undang tersebut menjadikan suatu landasan hukum materiil guna mengatur suatu keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Guna mewujudkan suatu pelayanan yang prima adalah suatu kewajiban dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik dan sekaligus menjadi tanggungjawab dari setiap hak-hak warga negara.

Dalam hal ini, pelayanan publik merupakan pelayanan terhadap hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, Pelayanan Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah menegaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.⁷ Negara Indonesia dalam hal ini untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik dengan melalui penggunaan administrasi publik. Adapun administrasi publik merupakan suatu pemerintahan yang memfokuskan pada rancangan program kerja, perubahan organisasi, alokasi sumber daya, dan pertimbangan politik. Selain itu, dalam Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan struktural organisasi dan fungsi-fungsi entitas sektor publik guna mencapai suatu tujuannya, dan tunduk pada dampak kebijakan-kebijakan dan kepentingan politik.

Pelayanan Publik merupakan suatu sarana dalam penyelenggaraan negara guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan di masyarakat, yang bertujuan

⁶ Ibid.,

⁷ Mutmainna Mutmainna dan Sabri Samin, “Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat dan Murah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 140–55.

untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memiliki fungsi guna memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, yang mana dalam pelaksanaannya merupakan administrasi negara yang guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik pada tingkat pusat maupun di daerah. Dalam mengimplementasikan fungsinya sebagai lembaga atau instansi tersebut dapat diberikannya suatu pelayanan publik bagi masyarakat yang berkaitan langsung dengan hukum dan membutuhkan kepastian hukum sebagai perlindungan dan melindungi hukum bagi hak-hak warga negara. Kualitas dari pelayanan publik dapat kita ketahui dengan cara membandingkan para pengguna atau pihak-pihak yang menggunakan jasanya atas pelayanan yang secara nyata dapat diterima oleh masyarakat dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka dapatkan, sehingga dengan harapannya terhadap atribut atau subjek pelayanan publik dari sebuah instansi tersebut.

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang menjadi bagian dari subjek kekuasaan kehakiman secara merdeka, guna untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan mengenai perkara administrasi negara.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam layanan di sektor peradilan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara profesional, tetapi juga mampu memberikan pelayanan administratif yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya para pencari

⁸ Mira Andani dan Muhamad Fikri Khaikal, "PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MATARAM TAHUN 2023," *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)* 2, no. 03 (2024): 788–94.

keadilan. Sebelum diterapkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan administrasi di pengadilan, termasuk pengadilan TUN, umumnya masih dilakukan secara konvensional dan terfragmentasi. Masyarakat harus mendatangi beberapa bagian atau unit kerja yang berbeda untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan perkara, seperti pendaftaran gugatan, permohonan informasi, hingga pengambilan salinan putusan. Selain menimbulkan ketidakefisienan, hal ini juga membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Merespon hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kebijakan reformasi birokrasi dan peradilan, mendorong modernisasi sistem pelayanan pengadilan melalui implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan sistem pelayanan di mana seluruh layanan administratif di pengadilan dilakukan secara terpusat melalui satu pintu atau satu meja layanan, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Suatu pembaharuan pada pelayanan publik terhadap layanan pengadilan di Era Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan dari adanya perubahan paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik guna menciptakan sistem produksi yang lebih efektif, efisien, fleksibel dan terhubung. Adapun fenomena tersebut telah terjadi kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Era 4.0 tidak hanya menuntut kecepatan akan perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal peradilan, tetapi juga tentang bagaimana transparansi dan keterbukaan informasi pada lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah lama mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Penerapan digital pada layanan pengadilan disertai dengan dukungan pemanfaatan teknologi.

Penerapan digital pada layanan pengadilan disertai dengan dukungan pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi digital pada layanan pengadilan dapat menggunakan sistem e-Court dan dipantau melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memiliki fungsi sebagai bentuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan untuk dapat mengetahui status perkara yang sedang diajukan sampai mana prosesnya yang sedang berjalan ataupun yang telah selesai.

Dengan ini, penulis membuat laporan magang ini berdasarkan adanya ketertarikan terhadap alur atau proses transparansi dalam pelayanan publik di pengadilan melalui sistem e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadikan instrumen penting dalam menjaga entitas peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh Internal maupun Eksternal. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul laporan magang **“PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TERHADAP SUATU PENANGANAN PERKARA MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA.”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Profesi

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi ini adalah untuk mengetahui Alur atau Proses dari Prosedur Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Suatu Penanganan Perkara Melalui Sistem e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Penulis

- a) Memperoleh pengalaman kerja di dunia profesi yang dikarenakan dapat memberikan suatu kesempatan bagi penulis untuk merasakan

secara langsung bagaimana bekerja dalam dunia kerja di lingkungan profesional. Adapun dalam pengalaman ini dapat membantu penulis dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang kehakiman terutama pada saat saya melakukan PKL yang ditempatkan dalam Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

- b) Meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana proses dari Prosedur Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terhadap Suatu Penanganan Perkara Melalui Sistem e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang dikarenakan dapat memungkinkan penulis untuk mempelajari secara langsung berbagai proses dan prosedur yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Adapun pengetahuan ini dapat membantu penulis dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan berkas perkara melalui sistem yang terintegrasi dengan e-Court.’

2. Bagi Instansi/Kantor

- a) Mendapatkan bantuan tambahan dikarenakan dapat membantu kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti membantu pendataan surat keluar dan surat masuk, memfoto copy dan mengeprint dokumen yang dibutuhkan instansi, melakukan pengarsipan, serta membuat laporan dan dokumentasi kegiatan kantor.
- b) Meningkatkan kualitas layanan dikarenakan dapat membantu kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan memberikan suatu pelayanan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

- c) Membantu untuk menjalin hubungan dengan institusi pendidikan dikarenakan PKL Profesi dapat membantu kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam membangun hubungan dengan institusi pendidikan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang kehakiman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

3. Bagi Fakultas

- a) Meningkatkan kerjasama dengan instansi maupun dunia industri dikarenakan dapat membantu fakultas dalam meningkatkan kerjasama dengan instansi dan dunia industri dalam keterkaitan suatu relevansi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- b) Meningkatkan kualitas lulusan dikarenakan dapat membantu fakultas dalam meningkatkan kualitas lulusan dengan memberikan pengalaman magang atau kerja yang nyata dan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan baik soft skill dan hard skill yang dibutuhkan untuk bekerja di dunia profesional.

1.3 Gambaran Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

1.3.1 Sejarah Singkat PTUN Surabaya

Sejarah Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang merupakan bagian dari lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Dalam hal ini, konsiderannya, yakni “Menimbang” Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga

masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang terkait Tata Usaha Negara dengan para warga negara atau masyarakat. Dengan demikian, lahirnya peratun adalah menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengenai kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan peradilan pada tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya masuk wilayah hukum sebagai peradilan pada tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah salah satu cabang dari sistem pengadilan yang berfungsi guna menyelesaikan masalah sengketa antara individu dan badan atau pejabat pemerintah yang berhubungan dengan keputusan tata usaha negara atau tindakan administratif pemerintah yang dianggap tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memiliki wilayah yurisdiksi guna menangani perkara-perkara yang timbul akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan di wilayah Jawa Timur. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tentunya menjadikan suatu sarana dan prasarana untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam administrasi publik.

1.3.2 Visi, Misi dan Motto

Visi adalah suatu gambaran atau tujuan dalam jangka panjang yang diinginkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Adapun Visi tersebut merupakan suatu hal yang menggambarkan keadaan ideal di masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama, fungsi, dan aktivitas utama suatu entitas. Dalam hal ini, Misi menjelaskan tentang mengapa entitas tersebut berada, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara untuk mencapainya. Misi merupakan suatu panduan atau arahan untuk mencapai Visi yang diinginkan dalam melakukan dan melaksanakan aktivitasnya.

1. Visi

Visi dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah sebagai terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung.

2. Misi

Misi dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. Motto

Wibawa, Akuntabel, Adaptif, Nyaman, Integritas



1.3.3 Logo Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

Gambar 1. Logo Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

Sumber : <https://www.ptun-surabaya.go.id/>

Keterangan :

2. Bentuk Perisai dalam Logo

Berdasarkan bentuknya Logo dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyerupai bentuk Perisai atau Shield yang melambangkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam bentuk ini mengandung pengertian atau makna bahwa dalam kewenangannya PTUN Surabaya yang memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak hukum masyarakat dari keputusan tata usaha negara yang tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Satu Garis Tepi pada Logo

Dari sisi luar terkait satu garis tepi pada logo yang menggambarkan peradilan tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa pada tingkat pertama. Adapun PTUN Surabaya adalah pengadilan tingkat

pertama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya sesuai meliputi wilayah kabupaten atau kota.

4. Tulisan “Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya”

Dalam tulisan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang melingkar diatas sebatas garis melengkung perisai bagian atas pada logo tersebut menggambarkan dan menunjukkan Badan, Lembaga Peradilan ataupun Identitas Aparat Penegak Hukum dalam penggunaannya lambang tersebut.

5. Warna Ijo dan Emas pada Logo

Logo Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memiliki elemen-elemen desain yang mencerminkan identitas serta tugas pokok pengadilan ini. Keterangan warna yang terdapat dalam logo PTUN Surabaya memiliki makna simbolis, yang umumnya terkait dengan keadilan, kewibawaan, dan keterbukaan.

a) Warna Hijau

Yang Memiliki Makna: Warna hijau sering kali melambangkan kedamaian, keadilan, dan keseimbangan. Dalam konteks PTUN, hijau dapat mencerminkan upaya pengadilan dalam menciptakan keseimbangan antara hak warga negara dan kewenangan pemerintah. Hijau juga berhubungan dengan ketenangan, yang penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian sengketa.

b) Warna Emas (Kuning)

Yang Memiliki Makna: Warna emas atau kuning menggambarkan kemuliaan, kewibawaan, dan prestise. Warna ini menggambarkan bahwa pengadilan ini adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Emas juga sering diasosiasikan dengan

sesuatu yang memiliki nilai tinggi, yang mencerminkan nilai hukum dan keadilan yang ditegakkan oleh PTUN.

6. Lambang lukisan Cakra

Pada lambang lukisan Cakra yang dalam ceritanya berdasarkan cerita wayang (Pewayangan), “CAKRA” adalah simbol dari senjata Kresna yang berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata “Pamungkas” (Terakhir) yang digunakan. Cakra digunakan guna memberantas ketidakadilan. Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang ” aktif “, bukan cakra yang ” statis”.

7. Lambang Negara (Perisai Garuda Pancasila)

Dalam logo Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terdapat elemen Garuda Pancasila, yang merupakan lambang negara Indonesia. Lambang Garuda Pancasila tersebut terletak pada tengah-tengah Cakra yang sedang dijalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan hukum sesuai dengan kebenaran. Makna Kata Seloka “*DHARMAYUKTI*” Pada tulisan “dharmayukti” terdapat 2 (dua) huruf M yang sejajar. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk tulisan “Dharmmayukti” yang ditulis dalam huruf Jawa. Kata “*DHARMAYUKTI*” yakni “*DHARMA*” yang mengandung arti yang bagus, utama, dan kebaikan. Sedangkan kata “*YUKTI*” yang mengandung atau memiliki makna dan arti sesungguhnya, ataupun nyata. Demikian dapat disimpulkan bahwa kata “*DHARMAYUKTI*” memiliki arti Kebaikan/Keutamaan Yang Nyata ataupun Yang Sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

8. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).

1.3.4 Tugas dan Fungsi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pada garis besarnya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang *memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah (eksekutif)*, yang diantaranya sebagai berikut ini :

a) Tugas Pokok

- 1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN Surabaya),
- 2) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang memiliki kewenangan atau yang berwenang.
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia.

- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
- 6) Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional dan berintegritas.

b) Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi wewenang dan kewenangannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 3) Fungsi pengelolaan barang, yakni pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Fungsi pengawasan internal, yakni fungsi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 5) Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, yakni fungsi sebagai memberikan saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- 6) Fungsi pembinaan, yakni fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai PTUN Surabaya, baik yang menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun peradilan umum.
- 7) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

1.3.5 Struktur Organisasi

Dalam Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Atas Keputusan Presiden. Sedangkan, Struktur atau Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan bahwa Susunan Pengadilan tersebut terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sementara itu, dalam Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan yang terdiri dari atas seorang Ketua Pengadilan dan seorang Wakil Ketua Pengadilan serta Panitera dan Kesekretariatan.

Adapun dalam kepaniteraan pengadilan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan pada setiap Pengadilan telah ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Selain itu, dalam Kesekretariatan berdasarkan Pasal 40 yang menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan telah ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang terdiri dari beberapa Sub Bagian-Sub Bagian, yakni Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.



Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Sumber : <https://www.ptun-surabaya.go.id/>

1.3.6 Tugas, Wewenang dan Fungsi Masing-Masing Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pada susunan organisasi pengadilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Terdiri dari :

1) Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang diatur di dalam Pasal 11 Ayat (2), bahwa Pimpinan Pengadilan yang terdiri atas :

1) Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pimpinan pengadilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pimpinan pengadilan yang memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik, tertib dan lancar.

2) Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai unsur pimpinan pengadilan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai membantu melaksanakan tugas-tugas pimpinan yang didelegasikan oleh ketua pengadilan serta bertindak untuk mewakili ketua apabila ketua berhalangan hadir, dalam hal ini membantu dan bersama ketua pengadilan untuk memimpin penyelenggaraan tugas peradilan dan manajemen kantor, membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengorganisasiannya.

2) Hakim Pengadilan

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim adalah Pejabat Negara (Fungsional) yang melakukan dan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman pada badan

peradilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun yang diatur dalam undang-undang.

3) Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, telah diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Kepaniteraan Peradilan merupakan pejabat struktural/fungsional sebagai unsur pembantu pimpinan pengadilan dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Dalam hal ini kepaniteraan peradilan adalah aparatur sipil negara tata usaha negara yang di dalamnya menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya terdiri dari :

- 1) Panitera muda perkara melaksanakan administrasi perkara di bidang Tata Usaha Negara.
- 2) Panitera muda hukum melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

4) Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Kesekretariatan Peradilan memiliki fungsi untuk memimpin, membina dan mengkoordinasikan kesekretaritan pengadilan dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,


organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta berkaitan dengan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan bertanggungjawab kepada pimpinan pengadilan. Berdasarkan Pasal 427 menjelaskan tentang Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, yakni melaksanakan dalam bidang perencanaan dan rekomendasi kebijakan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta dokumentasi dan pelaporan.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. yakni melaksanakan penyiapan bahan pelaksana urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana serta tugas-tugas urusan dinas yang diperlukan atas perintah pimpinan.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan. Tempat Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yakni melaksanakan pengelolaan keuangan, penyiapan pelaksanaannya urusan surat menyurat serta mengkoordinasi administrasi persuratan di bidang umum, arsip, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.

1.3.7 Tempat Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang beralamat Jl. Raya Ir. H. Juanda No.89, Semawalang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kode Pos 61253. Jarak dan waktu yang ditempuh dari rumah sekitar 12 Km dalam waktu 21 Menit. Sementara itu, jarak dan waktu yang ditempuh dari Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur adalah sekitar 9,7 Km dalam waktu 20 Menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Berikut ini adalah Lokasi Praktek Kerja Lapangan menurut Google Map yang dibuka dan dibuat tahun 2024. Berikut ini tampilan dari Denah Lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Denah Lokasi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Sumber : Google Map <https://maps.app.goo.gl/jzi1HbR7S9p8AYXE7>

1.3.8 Jadwal dan jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan selama 1 (Satu) Bulan dalam masa 26 Hari Kerja terhitung sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Hal tersebut berlangsung cukup selama kurang lebih 1 bulan dengan jadwal efektif 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (Satu) minggu. Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan pada hari senin sampai dengan kamis yang dimulai dari Pukul 8.30 WIB hingga sampai dengan Pukul 14.30 dan pada hari Jum'at dilaksanakan pada Pukul 07.00 WIB hingga sampai dengan 13.00 WIB.

1.4 Foto Kegiatan Penulis




Gambar 3. Tampak halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Sumber : ptun-surabaya.go.id/




Gambar 4. Kewajiban untuk mengikuti Kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada pagi hari.

Sumber : Dokumen Pribadi



***Gambar 5. Mengupdate dan Memantau Perkara yang masuk melalui SIPP
Sumber : Dokumentasi Pribadi***



***Gambar 6. Pencarian dan Penataan Berkas Perkara di Ruang Hukum
Pemberkasan.
Sumber : Dokumentasi Pribadi***



Gambar 7. Melakukan fotocopy dan scan surat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 8. Mengikuti proses persidangan dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Sumber : Dokumen Pribadi